



**PUTUSAN**

Nomor 181/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aminuddin Alias Amin  
Tempat lahir : Pulau Buaya  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/10 Februari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sei Apung Jaya Dusun V, Kelurahan Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/90/VII/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/90.a/VII/RES.4.2/2024/Narkoba sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025.
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Januari 2025 Nomor 181/PID.SUS/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Januari 2025 Nomor 181/PID.SUS/2025/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Januari 2025 Nomor 181/PID.SUS/2025/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Pebruari 2025 Nomor 181/PID.SUS/2025/PT MDN tentang Pergantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
5. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-137/TBALAI/Enz.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Markos / Rel Kereta Api

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I, Kelurahan Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjumpai teman terdakwa yang bernama SAMSUL (proses penyelidikan) di Jalan Rel Kerta Api Lingkungan I Kelurahan Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya disamping kamar mandi yang sudah tidak dipakai dan terdakwa mengajak SAMSUL untuk membeli narkotika jenis sabu lalu SAMSUL mengajak terdakwa ke Pantan Bagan Asahan dan setelah itu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SAMSUL, kemudian terdakwa bersama SAMSUL pergi menuju Pantan Bagan Asahan dan berhenti di titi Bagan Asahan lalu SAMSUL pergi menemui UDIN (proses penyelidikan) untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa menunggu di titi Bagan Asahan dan tidak berapa lama kemudian SAMSUL bersama UDIN mendatangi terdakwa lalu UDIN menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama SAMSUL pergi meninggalkan UDIN dan mulai pada hari hari Senin tanggal 08 Juli 2024 hingga hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 terdakwa sudah berhasil menjual 14 (empat belas) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana cara terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut ketika pembeli datang barulah terdakwa ambil atau buat menjadi paket kecil dari 2 (dua) gram narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari UDIN.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi HAMZA ALFANSURI TAMPUBOLON merupakan anggota Polri dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Tanjungbalai yang sedang menyamar berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa sembunyikan di bawah kursi yang beralaskan karpet kemudian saksi HAMZA ALFANSURI TAMPUBOLON langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi MUHAMMAD KADARCAN bersama saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram dan uang tunai Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkoba jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/10083.00/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari AMINUDDIN Alias AMIN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3904/NNF/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama AMINUDDIN Alias AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

*Perbuatan terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **SUBSIDAIR.**

Bahwa ia terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Markos / Rel Kereta Api Lingkungan I, Kelurahan Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjumpai teman terdakwa yang bernama SAMSUL (proses penyelidikan) di Jalan Rel Kerta Api Lingkungan I Kelurahan Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya disamping kamar mandi yang sudah tidak dipakai. Kemudian terdakwa bersama SAMSUL pergi menuju Pantan Bagan Asahan dan berhenti di titi Bagan Asahan lalu SAMSUL pergi menemui UDIN (proses penyelidikan) sedangkan terdakwa menunggu di titi Bagan Asahan dan tidak berapa lama kemudian SAMSUL bersama UDIN mendatangi terdakwa lalu UDIN memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama SAMSUL pergi meninggalkan UDIN.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi HAMZA ALFANSURI TAMPUBOLON merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai yang sedang menyamar berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa sembunyikan di bawah kursi yang beralaskan

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN*



karpet kemudian saksi HAMZA ALFANSURI TAMPUBOLON langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi MUHAMMAD KADARCAN bersama saksi ARDI HANS PANJAITAN, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram dan uang tunai Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/10083.00/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari AMINUDDIN Alias AMIN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3904/NNF/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama AMINUDDIN Alias AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aminuddin Alias Amin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding dari Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 4/Akta Pid.Sus/2025/PN Tjb yang dibuat oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Januari 2025, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus/2025/PN Tjb tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan banding dari Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus/2025/PN Tjb yang dibuat oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 15 Januari 2025, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Untuk

Terdakwa Nomor 4/Akta Pid.Sus/2025/PN Tjb tanggal 17 Januari 2025;

Membaca surat mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Januari 2025 Nomor : 94/PAN.PN.W2.U8/HK.2.2/II/2025, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2025;

Membaca surat mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Januari 2025 Nomor : 95/PAN.PN.W2.U8/HK.2.2/II/2025, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum bertanggal 31 Januari 2025 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Pebruari 2025, selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding (Untuk Terdakwa) Nomor. 4/Akta.Pidsus/2025/PN Tjb tanggal 6 Pebruari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Memori Banding nya mengemukakan hal hal antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidance of sentencing*);
2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN



kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

3. Bahwapernbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.
4. Bahwa perbuatan terdakwa sudah dilakukan berulang-ulang dan sudah menikmati hasil kejahatannya.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
  - Dari segi Edukatif :Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
  - Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
  - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
  - Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar



senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMINUDDIN Alias AMIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dimaksud, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Januari 2025 Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tjb yang dimintakan banding tersebut, berikut dengan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan Primer, sedangkan hal hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ternyata tidak ada memuat hal hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Januari 2025 Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tjb yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2025 oleh kami : Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, DIRIS SINAMBELA, S.H. dan JUMONGKAS L.GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 10 Pebruari 2025 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim dimaksud, dengan dibantu oleh HARSONO S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**DIRIS SINAMBELA, S.H.  
M.H.**

**DR. LONGSER SORMIN, S.H.,**

ttd.

**JUMONGKAS L.GAOL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**HARSONO, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2025/PT.MDN